

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Secara Bahasa arti kata sosiologi berasal dari Bahasa latin socius yang berarti teman atau pendamping kemudian logos yang berarti pengetahuan. Secara umum sosiologi merupakan ilmu social. Dalam Bahasa Yunani logos berarti kata atau ucapan. Sosiologi bermakna hal-hal yang berkaitan dengan urusan masyarakat. Dalam pengertian istilah sosiologis memiliki arti sebagai ilmu pengetahuan yang meneliti tentang manusia dan mempertanyakan ulang sebab mengapa manusia patuh atau tidak patuh terhadap hukum dan menungkap tabir makna mengenai factor-faktor social apa yang mempengaruhi manusia bertingkah laku demikian. Kemudian pengertian sosiologi hukum adalah suatu cabang sosiologi yang berbicara dalam system social di luar system hukum itu sendiri dimana system social ini memberi arti dan pengaruh terhadap hukum. Sosiologi hukum juga dapat diartikan bahwasannya sosiologi hukum adalah suatu cabang dalam ilmu sosiologi yang berusaha untuk menjelaskan hubungan timbal balik antara hukum dan pola perilaku masyarakat.<sup>1</sup>

Hukum islam merupakan segala aturan suci dari tuhan yang mengatur dan mengikat kehidupan seluruh bagian aspek kehidupan manusia, dari definisi tersebut hukum islam memiliki makna yang lebih dekat dengan makna syariah. oleh karena itu, hukum islam merupakan sebuah konsep yang belum memiliki makna yang pasti. Dari penjelasan diatas, makna sosiologi hukum islam adalah ilmu social yang mempelajari fenomena hukum dalam rangka menjelaskan praktik-praktik fikih yang mengatur hubungan antara fenomena social yang berbeda dalam masyarakat muslim sebagai makhluk yang

---

<sup>1</sup> Abdul Haq Syawqi, “*Sosiologi Hukum Islam*”, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), 11

berpegang pada hukum islam. Sosiologi hukum islam adalah ilmu social yang menjelaskan hubungan antara perubahan social dan penempatan hukum islam.<sup>2</sup>

Makna nikah dalam prespektif sosiologi memiliki arti bahwasannya pernikahan adalah suatu proses pertukaran hak dan kewajiban serta penghargaan dan kehilangan yang terjadi antara sepasang suami dan istri, oleh karena itu perkawinan adalah proses intregasi antara dua individu yang memiliki latar belakang social budaya, serta keinginan dan kebutuhan yang berbeda, maka proses pertukaran dalam perkawinan ini harus senantiasa dirundingkan dan disepakati bersama. Dalam prespektif sosiologis perkawinan tidak akan mungkin terjadi jika tidak ada kesepakatan Bersama antara laki-laki dan perempuan untuk Bersama-sama mengarungi bahtera rumah tangga.<sup>3</sup>

Sebagai individu, manusia merupakan makhluk sosial yang dalam kehidupan sehari-hari membutuhkan terhadap individual lain untuk melangsungkan kehidupan. Tidak ada satu manusia yang dapat hidup sendiri karena dalam firman Allah telah dijelaskan bahwasannya telah menciptakan manusia secara berpasang-pasang antara laki-laki dan perempuan. Berpasang-pasang dalam kehidupan manusia ini dinamakan dengan pernikahan, pernikahan memiliki arti suatu ikatan secara lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagai, kekal dan yang berdasar kepada ketuhanan yang maha esa. Dengan demikian pernikahan merupakan suatu akad yang secara keseluruhan dalam aspeknya adalal dalam kata nikah atau tazwij yang merupakan ucapan seremonial secara sakral.<sup>4</sup>

Didalam pernikahan bukan hanya menyatukan 2 (dua) orang yang berpasangan, melainkan juga mempersatukan 2 (dua) keluarga. Asal usul atau latar belakang keluarga

---

<sup>2</sup> Sumarta, Sarwo Edy, Mardiyana, *"Hukum Islam Antara Kajian Metodologi, Teoritis dan Praktis"*, (Indramayu Jawa Barat: CV.Adanu Abimata, 2022), 23

<sup>3</sup> Kumedi Ja'far, *"Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia"*, (Bandar Lampung: Arjasa Prtama, 2021), 23

<sup>4</sup> Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Adat", *jurnal Yudisia* Vol.7 No.2 (Desember 2016),413.

ini merupakan hal yang sangat penting dalam mencari seorang pasangan sebelum diikatnya perjanjian suci perkawinan, karena dalam setiap keluarga memiliki adat kebiasaan yang berbeda yang telah lekat mereka percayai.<sup>5</sup>

Di Indonesia, terdapat banyak sekali keanekaragaman budaya, agama, adat atau kebiasaan, serta tradisi yang bermacam-macam, termasuk juga dalam tradisi pernikahan. Pernikahan adat adalah ikatan antara laki-laki dan perempuan yang dipersatukan melalui ritual perkawinana adat dengan melewati berbagai tahapan-tahapan dalam adat tersebut. Dalam masyarakat, pelaksanaan dalam prosesi pernikahan dilakukan dengan berbagai macam variasi yang berbeda-beda dalam setiap daerah, suku, agama, adat dan budaya. Prosesi pernikahan yang dilaksanakan pada umumnya dilakukan menurut adat istiadat yang telah berlaku dalam wilayah tersebut. Bahkan dalam praktik yang telah berlangsung dalam masyarakat disetiap daerah memiliki ritual tradisinya masing-masing sesuai adat yang telah dipercayai dan juga telah menjadi kepercayaan dalam lingkungan masyarakat tersebut. Dalam tradisi ini banyak sekali aturan yang harus dipatuhi sebelum berlangsungnya pernikahan, khususnya yang ada dalam daerah Jawa.

Pernikahan dalam budaya jawa tidak beda jauh dengan aturan pernikahan dengan ajaran agama islam. Dalam praktiknya mempelai menjalankan sesuai dengan syariat yang telah diajarkan sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan. Adat atau tradisi pernikahan di suatu daerah itu bisa dipertahankan dan juga dilestarikan apabila adat tersebut tidak menyalahi ajaran islam. Berbicara mengenai tradisi, tradisi merupakan tatanan eksistensi manusia dan bagaimana masyarakat mempresentasikan di dalam kehidupannya. Dalam sudut pandang seperti ini setiap masyarakat mempunyai tradisinya sendiri sesuai bagaimana mereka menghadirkan dalam kehidupannya. Setiap masyarakat memiliki tradisinya masing-masing sehingga tidak bisa sebuah tradisi dibandingkan

---

<sup>5</sup> Khusniyah Ningsih, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Turun Telu dalam Pernikahan", *Jurnal Hukum Al-Munazharah* Vol.2 No.1, (Januari 2018),28

dengan tradisi lain yang dilihat dengan baik buruknya ataupun rendah tingginya tradisi tersebut.<sup>6</sup>

Salah satu budaya yang dimiliki Indonesia adalah budaya Jawa yang dalam tradisinya memiliki nilai-nilai keluhuran dan kearifan budaya yang telah menjadi ciri khas masyarakat Jawa. Setiap tradisi dalam masyarakat Jawa memiliki arti serta makna filosofis yang mendalam dan luhur, yang mana tradisi ini sudah ada sejak zaman kuno saat kepercayaan masyarakat Jawa masih animisme-dinamisme dan tradisi-tradisi Jawa ini semakin berkembang dan mengalami perubahan-perubahan seiring masuknya agama Hindu-Budha hingga agama Islam ke tana Jawa.

Kebudayaan Jawa merupakan salah satu warisan yang berasal dari nenek moyang kita, yang memiliki nilai-nilai keluhuran dan kearifan budaya. Dalam setiap kebudayaan terdapat tradisi yang mempunyai makna filosofis yang luhur dan mendalam. Salah satu bentuk kebudayaan tersebut adalah upacara pernikahan adat Jawa yang mengandung makna-makna yang baik selama tidak menyalahi aturan agama. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, ada beberapa pertimbangan yang selalu dilakukan sebelum akan melangsungkannya pernikahan, salah satunya yaitu menentukan calon yang akan dijadikan pasangan untuk anaknya. Dalam pernikahan adat ini terdapat asas, salah satunya adalah asas selektivitas. Asas ini membahas tentang siapa yang berhak menentukan calon mempelai. Dalam menentukan calon mempelai, peran orang tua dan kerabat sangat dibutuhkan, karena untuk menghindari pernikahan yang dilarang. Orang tua pasti akan memberikan yang terbaik untuk anaknya, termasuk dalam menentukan pasangan. Orang tua tidak henti-hentinya memberikan nasihat kepada anaknya supaya

---

<sup>6</sup> Lutfiyah, "Relasi Budaya Dan Agama Dalam Pernikahan", *Jurnal Hukum Islam (HJI)*, Vol.12, No.1, (Juni 2014), 4

tidak salah pilih dalam menentukan pasangan. Selain itu orang tua juga memberikan pedoman kepada anaknya yang dinamakan Triaji yaitu “bibit, bebet, bobot”.<sup>7</sup>

Dalam pelaksanaannya ada banyak sekali macam-macam praktik adat dalam pernikahan khususnya di Jawa. Hal itu juga menyebabkan adanya timbul pernikahan yang dilarang menurut kepercayaan masyarakat Jawa, yang salah satunya adalah Larangan Pernikahan Antar Penduduk Desa Bolowono Dengan Penduduk Desa Tambakrejo, yaitu pernikahan yang masih erat kaitannya dengan pedoman Triaji, yaitu bibit yang menyangkut dalam masalah keturunan. Dalam islam, untuk melaksanakan pernikahan juga mengatur tentang larangan pernikahan, terutama perempuan yang hendak dinikahi, dikenal dengan istilah mahrom (orang yang haram untuk dinikahi), yang meliputi dalam hubungan nasab, kekeluargaan, serta hubungan sepersusuan.

Larangan Pernikahan Antar Penduduk Desa Bolowono Dengan Penduduk Desa Tambakrejo merupakan larangan yang timbul disebabkan adanya perselisihan yang bermula dari salah satu penduduk desa tambakrejo yang melaksanakan pernikahan dalam pelaksanaan pernikahan tersebut penduduk desa tambakrejo tidak mau memanggil *sesepuh* yang ada didesanya dan memanggil *sesepuh* dari desa lain. Dari peristiwa tersebut timbul kemarahan yang menyebabkan sumpah itu terucap “jika ada penduduk desa tambakrejo dengan penduduk desa Bolowono (ataupun sebaliknya) yang menikah maka pernikahannya tidak akan kekal dan akan terjadi berbagai masalah serta yang paling fatal adalah salah satu dari mempelai akan meninggal ”.<sup>8</sup> Dan hal itu dipercayai sampai saat ini oleh kedua penduduk desa tersebut.

Pada dasarnya, dalam menjalani rumah tangga pasti akan timbul berbagai masalah. Dalam Islam menanggapi musibah atau malapetaka dalam pernikahan itu merupakan suatu kehendak dari Allah SWT.

---

<sup>7</sup> Miftahul Huda, *Bernegosiasi Dalam Tradisi Perkawinan Jawa*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2016), 13

<sup>8</sup> Sumarji, *Sesepuh* Desa Tambakrejo, Kec.Gurah, Kab.Kediri, Jawa Timur, wawancara oleh penulis di Tambakrejo 10 November 2022

Ini sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Desa Tambakrejo dan juga masyarakat Desa Mblowono jika ada yang melaksanakan pernikahan maka sebisa mungkin jangan sampai melawan adat yang telah berlaku. Karena Masyarakat Desa Tambakrejo dan Masyarakat Desa Mblowono merupakan masyarakat Jawa dan memeluk agama Islam yang kesehariannya selain menggunakan aturan agama Islam, masyarakat tersebut juga masih kental dengan adat dan kepercayaan tradisi dari nenek moyang terdahulu yang masih berkembang dan terus menerus dijaga atau dalam Bahasa Jawa *diuri-uri* supaya tradisi tersebut tidak hilang. Masyarakat kedua desa tersebut masih mempercayai dikarenakan memiliki tujuan untuk menjaga serta melindungi keturunan mereka dari musibah. Permasalahan yang berhubungan dengan tradisi dan kebiasaan adat dalam hukum Islam tidak diatur secara jelas dan tegas. Hal ini disebabkan karena suatu daerah dengan daerah lainnya memiliki cerita, sejarah dan asal usul yang berbeda disetiap daerah.

Dari banyaknya kejadian di masyarakat, seperti ada kerabat dari mempelai pangantin yang mengalami musibah, ada juga yang meninggal setelah beberapa bulan setelah pernikahan itu dilaksanakan, ada juga yang mengalami sakit yang lama sembuh dan akhirnya sampai meninggal terkait dengan tradisi larangan pernikahan antar penduduk desa tambakrejo dengan penduduk desa Bolowono. Sangat menarik untuk diteliti apalagi membahas tentang tradisi yang berkembang luas di masyarakat Desa Tambakrejo dan Masyarakat Desa Bolowono Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri. Berkaitan dengan hal ini masyarakat masih memperdebatkan tentang tradisi tersebut sehingga peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul “TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN PERNIKAHAN ANTARA PENDUDUK DESA TAMBAKREJO DENGAN PENDUDUK DESA BOLOWONO KECAMATAN GURAH KABUPATEN KEDIRI”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pandangan Larangan Pernikahan Antara Penduduk Desa Tambakrejo Dengan Penduduk Desa Bolowono Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri?
2. Apa Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Larangan Pernikahan Antara Penduduk Desa Tambakrejo Dengan Penduduk Desa Bolowono?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mendiskripsikan Pandangan Larangan Pernikahan Antara Penduduk Desa Tambakrejo Dengan Penduduk Desa Bolowono
2. Untuk Menganalisis Faktor-Faktor Larangan Pernikahan Antara Penduduk Desa Tambakrejo Dengan Penduduk Desa Bolowono

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Manfaat Bagi Penulis

Diharapkan dapat memberikan kontribusi positif tentang keilmuan, terlebih kepada penulis sendiri tentang eksistensi hukum adat yang berlaku didaerah yang diteliti, serta dapat menjadi bahan pengembangan ilmiah yang dapat dijadikan acuan bagi peneliti masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum Islam, dapat diajdikan kajian oleh berbagai pihak tentang kajian oleh berbagai pihak tentang kajian hukum Islam.

2. Manfaat Bagi Masyarakat

Diharapkan memberikan pandangan luas serta informasi, khususnya keluarga muslim didesa Tambakrejo terkait dampak dari hukum adat yang dipercayai dan benar-benar berlaku didesa tersebut

## E. Kajian Pustaka

Dengan demikian penelitian yang berjudul Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Antara Penduduk Desa Tambakrejo Dengan Penduduk Desa Bolowono Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri ini sangat murni karena penulis sudah meneliti. dan berbeda dengan penelitian lainnya, dan perbedaannya adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Ali Mustaqim yang berjudul Larangan Pernikahan Masyarakat Desa Karanglangu Dengan Masyarakat Desa Ngombak (Kajian Prespektif Antropologi Hukum dan ‘Urf). Yang ditulis pada tahun 2022, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, dari skripsi ini diketahui bahwasannya larangan pernikahan ini terjadi dilatar belakangi oleh adanya budaya adat. Dalam budaya adat disebutkan dengan nama asroh batin yang merupakan sebuah symbol atau istilah yang digunakan untuk pemimpin desa terdahulu yang juga disebut dengan Kedhana-Kedhini. Kedana dan Kedini merupakan saudara kandung yang ingin melakukan pernikahan tetapi gagal karena Kedhana dan Kedhini adalah saudara kandung yang telah terpisah sejak kecil. Kemudian acara pernikahan tersebut digantikan dengan acara selamatan. Kegagalan pernikahan ini menimbulkan asumsi larangan pernikahan kepada seluruh masyarakat Desa Karanglangu dengan masyarakat Desa Ngombak karena Kedhana dan Kedhini adalah penemu 2 (dua) desa tersebut. Dari dasar larangan pernikahan antar masyarakat itu kemudian diyakini masyarakat hingga saat ini. Hukum adat larangan pernikahan asrah batin menurut hukum Islam dan hukum positif tidak adanya kesesuaian hukum yang berlaku secara umum, karena tidak ada sandaran hukum secara umum yang digunakan. Secara fikih adat ini bersifat ‘Urf sahih namun karena makna itu berubah menjadi keseluruhan masyarakat Desa Karanglangu dengan masyarakat Desa Ngombak maka hukum “Urf menjadi ‘Urf fasid dengan sebab

karena tidak menutup kemungkinan bahwa tidak semua masyarakat dalam kategori hubungan darah. Dalam skripsi ini memiliki kesamaan penelitian yaitu sama-sama membahas tentang adat larangan pernikahan antar desa. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian skripsi Ali Mustaqim adalah dalam penelitiannya menggunakan perspektif Antropologi dan 'Urf sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan perspektif Sosiologi Hukum Islam.<sup>9</sup>

2. Skripsi Pitroh Nikmatul Jannah yang berjudul Mlumah Murep Sebagai Tbu Perkawinan Lintas Desa Pada Masyarakat Desa Bendo Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung. Yang ditulis pada tahun 2016, Universitas Negeri Semarang, dari skripsi ini menjelaskan bahwa di desa bendo memiliki kebudayaan yang dipercayai yakni tentang pantangan perkawinan yang disebut dengan perkawinan mlumah murep. Perkawinan mlumah murep masih diyakini dan masih dipraktekkan dan juga masih dijaga keberlangsungan adat pernikahan. Apabila ada yang melanggar adat mlumah murep mengakibatkan paling utama adalah kematian dan juga kesusahan dalam menjalani kehidupan rumah tangga, seperti akan kesulitan dalam masalah ekonomi atau juga dengan masalah sulit untuk mendapatkan keturunan. Hukuman yang didapat oleh masyarakat memercayai berasal dari hal ghoib yang diluar kekuatan manusia itu sendiri. Masyarakat sendiri memercayai dan membenarkan pantangan mlumah murep dan juga mereka menjadikan pantangan mlumah murep sebagai dasaran untuk mendapatkan jodoh. Para orang tua sudah memberitahu anak-anaknya dengan nasihat untuk tidak boleh berkenalan dengan laki-laki ataupun perempuan yang berasal dari satu daerah yang sudah ada saudaranya yang menikah didaerah tersebut. Masyarakat yang ikut melanggengkan adat ini adalah rata-rata dari hubungan kekerabatan yang juga mempercayai larangan ini. Persamaan

---

<sup>9</sup> Mustaqim Ali, *Larangan Pernikahan Masyarakat Desa Karanglangu Dengan Masyarakat Desa Ngombak (Kajian Prespektif Antropologi Hukum dan 'Urf)*, Skripsi, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, Salatiga 2022.

penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang adat larangan pernikahan perbedaan penelitian ini dengan penelitian skripsi Pitroh Nikmatul Jannah adalah dalam skripsinya fokus pembahasannya adalah terletak pada bagaimana pandangan masyarakat terhadap adat mlumah murep prespektif yang digunakan dalam penelitian ini adalah pandangan secara umum masyarakat dalam dalam penelitian ini penulis menggunakan prespektif sosiologi hukum islam dan berfokus bagaimana pandangan masrakat secara agama mengenai larangan pernikahan yang berada didesa yang akan diteliti.<sup>10</sup>

3. Skripsi Amira Fatkhu Zulfa Dina yang berjudul Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Larangan Perkawinan Mbarep Telu Di Desa Mojopurno Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun. Yang ditulis pada tahun 2019 Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dari skripsi ini menjelaskan bahwasannya larangan pernikahan mbarep telu ini adalah tidak boleh ada pernikahan yang didalamnya ada tiga anak sulung. Polemic ini tentang bagaimana dapat dilangsungkan dan bagaimana agar keluarga mempelai tidak dianggap sedang mengganggu kesetabilan system social yang ada karena peleanggarannya terhadap adat. Larangan pernikahan mbarep telu tidak sesuai dengan syarat rukun sahnya perkawinan. Karena mbarep telu bukanlah bagian dari rukun dan syarat sahnya perkawinan yang sesuai aturan dalam fikih, KHI, dan UUD No. 1 tahun 1974. Namun msyarakat desa Mojopurno masih mempertahankan tradisi ini dan dijaga supaya tetap dipatuhi tradisi pernikahan mbarep telu. Persamaan penelitian ini dengan skripsi Amira Fatkhu Zulfa Dina adalah sama-sama menjelaskan tentang larangan pernikahan adat yang ada di Jawa, perbedan dengan penelitian ini adalah istilah nama pernikahan adat yaitu larangan pernikahan mbarep telu. Serta prespektif yang diambil berbeda, dalam skripsi Amira Fatkhu Zulfa Dina mengambil prespektif

---

<sup>10</sup> Pitroh Nikmatul Jannah, *Mlumah Murep Sebagai Tabu Perkawinan Lintas Desa Pada Masyarakat Desa Bendo Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung*, Skripsi, Prodi Sosiologi Dan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Semarang, Semarang 2016.

sosiologi hukum dan dalam penelitian penulis mengambil perspektif Sosiologi Hukum Islam.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Amira Fatkhu Zulfa Dina, *Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Larangan Perkawinan Mbrep Telu Di Desa Mojopurno Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun*, Skripsi, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Ponorogo, Ponorogo 2019